



PUTUSAN
Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedung Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Purwanto bin Tukimun;
2. Tempat lahir : KM 21;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/27 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Marga, RT002/RW005, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 06 Juli 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Winardi Yusuf, S.H. dan Rekan, Pengacara/Penasihat Hukum dari Posbakum Adin Lampung, berkantor di Jalan M. Azizy RT19 LK II Kelurahan Sukarame Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim Ketua tanggal 27 November 2023, Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedung Tataan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa dengan sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan Kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kritsal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

3) 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kritsal putih yang diduga narkotika jenis sabu.

Dengan berat bersih (netto) dari keseluruhan yang diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,3145 gram dengan sisa uji lab seberat 0,2330 (nol koma dua tiga tiga nol) gram.

4) Uang tunai sejumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

5) 1 (satu) unit handphone merek Poco warna hitam

6) 1 (satu) unit handphone merek Vivo warna hitam

Digunakan dalam Perkara atas nama Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa telah mengakui kesalahannya, dan mohon pledoi ini dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk dapat memberikan keringan hukuman kepada diri Terdakwa atas tindak pidana yang didakwakan dan dituntut oleh JPU, selain itu mohon pula dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Terdakwa berkomitmen untuk berperilaku baik dengan menjauhkan diri dari tindak kejahatan atau tindak pidana lainnya;
2. Terdakwa merupakan harapan keluarga;
3. Terdakwa berjanji untuk mendukung pemberantasan narkotika;
4. Terdakwa dapat diberikan keringan hukum yang ringan-ringannya. Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun bersama-sama dengan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.0 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di depan Pom Bensin yang terletak Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili. Melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun diajak oleh Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk bersama-sama menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi yang terletak di Dusun Sukamarga, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran yang diperolehnya dari membeli kepada Sdr. Wayan (Daftar Pencarian Orang). Saat mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun mengakatakan kepada Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi dengan perkataan "*Ki saya ini banyak kawan yang make sabu, gimana kalau bahan (narkoba jenis sabu) kamu ini kita puterin aja (dijual kembali)*". Kemudian Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi menyetujui untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan mengatakan "*ya udah jualin aja kalau bisa yang penting nanti kamu balikin modal saya aja 1 (satu) juta, kalau ada sisa kita pake bareng*".
- Bahwa untuk menjual narkoba jenis sabu kemudian Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun dan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Effendi bersepakat apabila ada yang mencari narkoba jenis sabu melalui Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi maka dirinya akan mengarahkan untuk membeli kepada Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun yang nantinya Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun yang akan mengatur waktu dan tempat untuk menemui pembeli narkoba jenis sabu tersebut dan menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli. Selain itu apabila ada yang langsung menghubungi Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun untuk membeli narkoba jenis sabu maka dirinya yang akan langsung menemuinya ditempat yang telah dijanjikan untuk melakukan transaksi jual beli narkoba tersebut. Dari penjualan narkoba tersebut Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun dan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa setelah mendapatkan keuntungan tersebut kemudian Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun dan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi bersepakat keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tersebut digunakan sebagai modal untuk membeli narkoba jenis sabu dan dijual kembali. Adapun cara yang digunakan masih sama dengan kesepakatan dan cara yang telah disepakati oleh Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun dan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi sebelumnya.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun menelpon Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menanyakan kepada Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi kapan akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian mereka bersepakat untuk bersama-sama membeli narkoba jenis sabu yang dimaksud setelah Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi selesai bekerja.

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun menjemput Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi ditempatnya bekerja di Rumah Makan Puti Minang, Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Kemudian mereka langsung pergi menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneg, Kabupaten Pesawaran untuk menemui Sdr. Wayan. Setibanya ditempat tersebut kemudian mereka membeli narkoba dari Sdr. Wayan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang keuntungan dari penjualan narkoba

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu yang dilakukan sebelumnya. Kemudian Sdr. Wayan menyerahkan kristal putih berupa narkoba jenis sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik klip bening kepada Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun dan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi, lalu mereka membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun yang bertempat di Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran lalu memecah narkoba jenis sabu tersebut kedalam 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening untuk dijual dengan membagi ke dalam tiga kriteria jenis harga yang ditulis menggunakan kertas kecil dengan tulisan 100 (seratus), 150 (seratus lima puluh) dan 200 (dua ratus).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Sdr. Ersan (daftar pencarian orang) menghubungi Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun melalui telpon genggam miliknya dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu yang dijual oleh Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun dan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun mengatur janji untuk menemuinya di depan Pom Bensin Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kemudian sekira pukul 09.30 WIB Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun menemui Sdr. Ersan di depan Pom Bensin Desa Taman Sari, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Setelah bertemu kemudian Sdr. Ersan menyerahkan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun menyerahkan 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ersan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Pesawaran yang diantaranya Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dan Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwanto dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 (dua ratus) berisikan narkoba jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastik klip bening



berlebel 150 (seratus lima puluh) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu. 1 bungkus plastik klip bening berlebel 100 (seratus) berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan total terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening bersikan narkotika dengan berat sebesar 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram). 1 (satu) unit telpon genggam merek POCO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana diakui narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun dan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi. Sedangkan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkotika kepada Sdr. Ersan yang dilakukan pada hari itu sekira pukul 09.00 WIB dan telpon genggam merk POCO warna hitam milik Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun yang digunakan untuk menerima pesanan dan membuat janji apabila ada yang mau membeli narkotika jenis sabu.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi sedang berdiri di depan Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dirinya dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Pesawaran dan didapati barang bukti berupa telpon genggam warna hitam merek VIVO dikantong celana sebelah kanannya. Dimana diakui oleh Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi telpon genggam tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk memesan narkotika jenis sabu kepada Sdr. Wayan dan berkomunikasi dengan Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun untuk menjual narkotika jenis sabu

- Bahwa terdakwa Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun bersama-sama dengan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan plastik klip bening berisi narkotika Golongan I jenis shabu tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.204 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S. Si, dengan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masroh, SF, Apt, M.Si yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun bersama-sama dengan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineng, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili. Melakukan tindak pidana percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

:-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun menelpon Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan menanyakan kepada Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi kapan akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian mereka bersepakat untuk bersama-sama membeli narkoba jenis sabu yang dimaksud setelah Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi selesai bekerja.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun menjemput Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi ditempatnya bekerja di Rumah Makan Puti Minang, Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran. Kemudian mereka langsung pergi menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineng, Kabupaten Pesawaran untuk

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui Sdr. Wayan (daftar pencarian orang). Setibanya ditempat tersebut kemudian mereka membeli narkoba dari Sdr. Wayan seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang keuntungan dari penjualan narkoba jenis sabu yang dilakukan sebelumnya. Kemudian Sdr. Wayan menyerahkan kristal putih berupa narkoba jenis sabu tersebut yang terbungkus dalam plastik klip bening. Setelah narkoba jenis sabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun dan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi, lalu mereka membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun yang bertempat di Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran lalu memecah narkoba jenis sabu tersebut kedalam 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening. Setelah itu mereka bersepakat untuk narkoba jenis sabu tersebut disimpan oleh Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun yang nantinya apabila ada orang yang mencari narkoba jenis sabu maka dapat menghubungi Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi kemudian Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi mengarahkan untuk bertemu dengan Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun ataupun bisa langsung menemui Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Juli 2023 sekira pukul 13.30 WIB saat Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun sedang menunggu angkutan umum di pinggir jalan Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan. Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Pesawaran yang diantaranya Saksi Yoga Yolanda Bin Marsaleh dan Saksi Gentha Febryantoro Bin Bambang Irwanto dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan pada kantong celana sebelah kanan Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran sedang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 (dua ratus) berisikan narkoba jenis sabu. 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 (seratus lima puluh) berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu. 1 bungkus plastik klip bening berlabel 100 (seratus) berisikan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu dengan total terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip bening bersikan narkoba dengan berat sebesar 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram). 1 (satu) unit telpon genggam merek POCO warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) yang mana diakui narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik dari Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun dan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi. Sedangkan uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan hasil penjualan narkoba kepada Sdr. Ersan yang dilakukan pada hari itu sekira pukul 09.00 WIB dan telpon genggam merk POCO warna hitam milik Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun yang digunakan untuk menerima pesanan dan membuat janji apabila ada yang mau membeli narkoba jenis sabu.

- Bahwa kemudian sekira pukul 14.00 WIB saat Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi sedang berdiri di depan Rumah Makan Puti Minang Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran dirinya dilakukan penangkapan oleh Anggota Satuan Res Narkoba Polres Pesawaran dan didapati barang bukti berupa telpon genggam warna hitam merek VIVO dikantong celana sebelah kanannya. Dimana diakui oleh Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi telpon genggam tersebut adalah miliknya yang digunakan untuk memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Wayan dan berkomunikasi dengan Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun untuk menjual narkoba jenis sabu

- Bahwa Terdakwa Wawan Purwanto Bin Tukimun bersama-sama dengan Saksi Oki Hidayatulloh Bin Dapok Effendi dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram) tersebut tidak ada kaitannya dengan kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.204 tanggal 11 Juli 2023 yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S. Si, dengan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, SF, Apt, M.Si yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan raya yang berada di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sedangkan pada saat penangkapan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sedang berdiri di depan rumah makan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain yang ikut diamankan hanya Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran temukan dan amankan dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut di kantong celana sebelah kanan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sendiri, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2023, 2023, pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan yang berada di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;

- Bahwa cara mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dari orang yang bernama Wayan (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa menurut keterangan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi, uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa dan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi yang didapat dari hasil menjual narkotika jenis sabu sebelumnya;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut adalah handphone yang digunakan oleh Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi untuk memesan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kepada Saudara Wayan (DPO);

- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi telah menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Juni tahun 2023;

- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dalam hal menjual narkotika jenis sabu sudah mendapatkan keuntungan memakai narkotika jenis sabu dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah digunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kembali pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, pukul 11.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan mengedarkan narkotika jenis



sabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan, kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Poco warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa dalam hal Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi memiliki 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;
- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bukanlah target operasi dan penangkapan yang dilakukan adalah murni dari hasil informasi yang didapat dari masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan telah terjadinya tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan, Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan raya yang berada di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, sedangkan pada saat penangkapan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sedang berdiri di depan rumah makan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ada orang lain yang ikut diamankan hanya Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang Saksi dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran temukan dan amankan dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa Saksi menemukan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut di kantong celana sebelah kanan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sendiri, barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa pada awalnya Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 6 Juli 2023, pukul 13.30 WIB, di pinggir jalan yang berada di Desa Kebagusan Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada saat penangkapan Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut milik bersama antara Terdakwa dan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa cara mendapatkan 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dari orang yang bernama Wayan (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi, uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa dan Saksi Oki

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatulloh bin Dapok Effendi yang didapat dari hasil menjual narkoba jenis sabu sebelumnya;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi, 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut adalah handphone yang digunakan oleh Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi untuk memesan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, kepada Saudara Wayan (DPO);
- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi telah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dalam hal menjual narkoba jenis sabu sudah mendapatkan keuntungan memakai narkoba jenis sabu dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang sudah digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kembali pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, pukul 11.00 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki dan mengedarkan narkoba jenis sabu, berbekal informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penyelidikan, kemudian setelah mengetahui keberadaan Terdakwa, Saksi bersama Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, terhadap Terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan, kemudian dilakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Poco warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam hal Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi memiliki 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut tidak memiliki izin yang sah dan tidak dibenarkan oleh Undang-Undang yang berlaku di Indonesia;

- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bukanlah target operasi dan penangkapan yang dilakukan adalah murni dari hasil informasi yang didapat dari masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 14.00 WIB, di depan rumah makan puti minang Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada saat Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sedang berdiri di depan rumah makan;

- Bahwa yang ditangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran selain Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi ada Terdakwa yang sebelumnya sudah diamankan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;

- Bahwa pada saat tertangkap, barang yang diamankan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam tersebut diamankan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran di kantong celana sebelah kanan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sendiri dan handphone tersebut milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sendiri;

- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi mengenal Terdakwa dan hubungan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dengan perkara Terdakwa adalah dikarenakan narkoba jenis sabu yang diamankan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran dari Terdakwa adalah milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi beli bersama-sama Terdakwa dan menggunakan uang milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa;

- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dari orang yang bernama Wayan;

- Bahwa pada awalnya Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bersama Terdakwa membeli narkoba jenis sabu yaitu 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa dengan rincian uang milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut adalah uang yang Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dapatkan dari hasil keuntungan menjual narkoba jenis sabu bersama Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon saudara Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi untuk mengambil narkoba jenis sabu, lalu pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghampiri tempat Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bekerja, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi, Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi menghubungi Saudara Wayan menggunakan handphone milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan berkata ingin membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bersama sama Terdakwa langsung pergi menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bersama Terdakwa langsung menghampiri Saudara Wayan dan mengambil narkoba jenis sabu seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah Saudara Wayan pergi, sekitar 10 menit kemudian Saudara Wayan kembali menghampiri Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi langsung memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Wayan;
- Bahwa tujuan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut untuk Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi jual kembali bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah berhasil membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bersama dengan Terdakwa, memecah narkoba jenis sabu menjadi 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, pukul 00.30 di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut, Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi baru mengetahui setelah penangkapan bahwa sudah ada 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang laku terjual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Ersan;
- Bahwa jika ada yang ingin membeli narkoba jenis sabu kepada Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi, Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi akan mengarahkan orang yang ingin membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bersama-sama dengan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan juni 2023 dan sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah Kami gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kembali pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam adalah handphone yang Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi gunakan sebagai alat komunikasi dalam jual-beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa kronologis Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi tertangkap oleh Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran;
- Bahwa dalam hal menjual dan membeli narkoba jenis sabu, Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi belum pernah terlibat tindak pidana apapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.204, tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si., dengan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si., yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut :

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah uang milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sekarang ini karena Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 13.30 WIB, di depan rumah makan puti minang Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, pada saat Terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa selain Terdakwa ada Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi yang ditangkap Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran setelah melakukan pengembangan terhadap kasus Terdakwa;
- Bahwa pada saat tertangkap, barang yang diamankan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Poco warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut ditemukan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran di kantong celana sebelah kanan Terdakwa sendiri;
- Bahwa seluruh barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa beli bersama-sama dengan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dengan menggunakan uang milik Terdakwa dan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran, dari orang yang tidak

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kenal, yang mengenal penjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;

- Bahwa pada awalnya Terdakwa bersama Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus dengan berat 1 (satu) gram dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tersebut adalah uang milik Terdakwa dan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dengan rincian uang milik Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 21.00 WIB, Terdakwa menelepon Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan menanyakan kapan mau berangkat membeli narkoba jenis sabu, kemudian Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi menjawab, "iya nanti tunggu saya pulang kerja", kemudian pada pukul 22.00 WIB, Terdakwa menghampiri tempat Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bekerja dan langsung pergi menuju Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, untuk membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah sampai di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Terdakwa bersama Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi langsung menghampiri 1 (satu) orang laki laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya dan langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa, setelah menerima 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu, Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi langsung memberikan uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada orang tersebut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu tersebut untuk Terdakwa jual kembali bersama-sama dengan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;

- Bahwa setelah berhasil membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut, pada pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus di rumah Terdakwa sendiri di Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut sudah 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang laku terjual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Ersan;

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut pada awalnya Saudara Ersan menelepon Terdakwa bertanya, "apakah ada narkotika jenis sabu", lalu Terdakwa menjawab "ada, mau yang berapa?", kemudian dijawab kembali oleh Saudara Ersan, "yang 150, kalau ada ketemuan dekat pom taman sari, kemudian Terdakwa menyetujui untuk bertemu dengan Saudara Ersan, setelah itu Terdakwa pergi menuju Pom bensin Taman Sari, setelah bertemu Saudara Ersan, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Ersan langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saudara Ersan;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sudah menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Juni 2023;

- Bahwa dalam hal menjual narkotika jenis sabu sejak bulan Juni, Terdakwa dan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sudah Kami gunakan untuk membeli narkotika jenis sabu kembali pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tersebut;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.204, tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S. Si., dan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si. yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kritsal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kritsal putih narkotika jenis sabu;

dengan berat bersih (*netto*) dari keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram;

- uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek poco warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.204, tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si., dengan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si., yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan yang berada di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merk Poco warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap penangkapan Terdakwa, dan diketahui bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;
- Bahwa pada hari yang sama, pada pukul 14.00 WIB, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi di depan Rumah Makan Puti Minang yang bealamat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang pada saat itu Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sedang berdiri di depan rumah makan dan terhadap diri Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan keterangan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa, yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Wayan (DPO) pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa kemudian setelah berhasil membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi memecah narkotika jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa kemudian dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip bening sudah laku terjual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Ersan;

- Bahwa cara Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut, pada awalnya Saudara Ersan menelepon Terdakwa dan bertanya, "apakah ada narkotika jenis sabu", lalu Terdakwa menjawab "ada, mau yang berapa?", kemudian dijawab kembali oleh Saudara Ersan, "yang 150, kalau ada ketemuan dekat pom bensin Taman Sari, kemudian Terdakwa menyetujui untuk bertemu dengan Saudara Ersan, setelah itu Terdakwa pergi menuju pom bensin Taman Sari, setelah bertemu Saudara Ersan, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Ersan juga langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meninggalkan Saudara Ersan;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2023 dan sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang dari keuntungan tersebut sudah digunakan kembali oleh Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tersebut;

- Bahwa terkait dengan barang bukti dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut keseluruhannya adalah milik dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi yang dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.204, tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si., dengan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si., yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi menjual dan membeli narkoba jenis sabu untuk mendapat keuntungan bagi dirinya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium;

- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menjual serta membeli narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa susunan rumusan delik Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menempatkan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” setelah unsur “setiap orang”, namun demikian dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur pokok/inti dari pasal *a quo* terlebih dahulu setelah membuktikan unsur “setiap orang”, mengingat Majelis Hakim harus melihat unsur objektif yaitu perbuatan materil terlebih dahulu sebelum menilai mengenai apakah perbuatan tersebut termasuk dalam tanpa hak atau melawan hukum, sehingga untuk pertimbangan unsur-unsur pada pasal *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan urutan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tanpa membedakan apa tugas serta jabatannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dihadirkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama **Wawan Purwanto bin Tukimun** selaku Terdakwa dalam perkara ini dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan atau akibat dari pada

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



perbuatannya menurut hukum karena Terdakwa telah membenarkan keseluruhan identitasnya yang ada pada surat dakwaan (tidak terdapat kesalahan orang/*error in persona*) dan Terdakwa mengerti, memahami dan mampu menjawab secara baik setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* merupakan unsur alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur harus dibuktikan melainkan cukup salah satu sub unsur maka unsur tersebut telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**percobaan**” berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**permufakatan jahat**” berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menawarkan Untuk Dijual**” berdasarkan AR. Sujono, S.H.M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentari dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “*menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli*” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “**Menjual**” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “*memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang*”;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa pengertian **"Membeli"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang"*. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian **"Menerima"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain"*. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa **"Menjadi Perantara Dalam Jual Beli"** mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan;

Menimbang, bahwa **"Menukar"** mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa **"Menyerahkan"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna *"memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Golongan I adalah golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di pinggir jalan yang berada di Desa Kebagusan, Kecamatan Gedong Tataan,



Kabupaten Pesawaran, dan pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit *handphone* merk Poco warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap penangkapan Terdakwa, dan diketahui bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;

Menimbang, bahwa pada hari yang sama, pada pukul 14.00 WIB, Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan Tim Sat Res Narkoba Polres Pesawaran melakukan penangkapan terhadap diri Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi di depan Rumah Makan Puti Minang yang bealamat di Desa Bagelen, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, yang pada saat itu Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sedang berdiri di depan rumah makan dan terhadap diri Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Vivo warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Gentha Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan keterangan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa, yang didapat dengan cara membeli dari Saudara Wayan (DPO) pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dengan rincian uang milik Terdakwa sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, pukul 00.30 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi memecah narkoba jenis sabu tersebut menjadi 7 (tujuh) bungkus di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sukamarga, Desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;

Menimbang, bahwa kemudian dari 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu tersebut, 1 (satu) bungkus plastik klip bening sudah laku terjual dengan harga sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara Ersan;

Menimbang, bahwa cara Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut, pada awalnya Saudara Ersan menelepon Terdakwa dan bertanya, "apakah ada narkoba jenis sabu", lalu Terdakwa menjawab "ada, mau yang berapa?", kemudian dijawab kembali oleh Saudara Ersan, "yang 150, kalau ada ketemuan dekat pom bensin Taman Sari, kemudian Terdakwa menyetujui untuk bertemu dengan Saudara Ersan, setelah itu Terdakwa pergi menuju pom bensin Taman Sari, setelah bertemu Saudara Ersan, Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saudara Ersan juga langsung memberikan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa meninggalkan Saudara Ersan;

Menimbang, bahwa Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa sudah menjual narkoba jenis sabu sejak bulan Juni 2023 dan sudah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang dari keuntungan tersebut sudah digunakan kembali oleh Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan Terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, pukul 23.00 WIB, di Desa Gunung Sugih Baru, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran tersebut;

Menimbang, bahwa terkait dengan barang bukti dan kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa membantah dan menerangkan bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut keseluruhannya adalah milik dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi yang dibeli dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut merupakan uang dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.204, tanggal 11 Juli 2023, yang ditandatangani oleh Penguji Melly Oktaria, S.Si., dengan diketahui oleh Manajer Teknis Sofia Masroh, S.F., Apt., M.Si., yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa terhadap barang bukti 0,3145 gram (nol koma tiga satu empat lima gram) tersebut Positif (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan kesesuaian antara keterangan dari Saksi Yoga Yolanda bin Marsaleh, Saksi Genta Febryantoro bin Bambang Irwantoro, dan keterangan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkotika jenis sabu adalah milik dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan juga Terdakwa dan juga disesuaikan pula dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung Nomor: PP.01.01.8A.8A1.07.23.204, tanggal 11 Juli 2023, dapat disimpulkan bahwa benar barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah milik dari Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi dan juga Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi bersama-sama melakukan jual-beli narkotika jenis sabu, maka unsur "permufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum berarti perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin atau kewajiban dari suatu instansi yang berwenang artinya Terdakwa harus mempunyai bukti yang sah bahwa narkotika yang berada padanya adalah diperoleh dan untuk digunakan secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ayat (2) Pasal tersebut disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual dan membeli narkotika jenis sabu untuk mendapat keuntungan bagi dirinya bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, Terdakwa juga bukan merupakan pedagang besar farmasi dan dalam menjual serta membeli narkotika jenis sabu, Terdakwa tidak memiliki persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi merupakan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kritsal putih narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kritsal putih narkotika jenis sabu;

dengan berat bersih (netto) dari keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut adalah 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram dengan sisa uji lab seberat 0,2330 (nol koma dua tiga tiga nol) gram;

- uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;

Menimbang bahwa barang bukti berupa tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Wawan Purwanto bin Tukimun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 200 yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan kristal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 150 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kritsal putih narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berlabel 100 yang di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kritsal putih narkotika jenis sabu;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih (netto) dari keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut adalah 0,3145 (nol koma tiga satu empat lima) gram dengan sisa uji lab seberat 0,2330 (nol koma dua tiga tiga nol) gram;

- uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Poco warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna hitam;

Digunakan dalam Perkara atas nama Oki Hidayatulloh bin Dapok Effendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Gita Arja Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2023/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37